



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO |
| | | ALIAS BLACK BIN. ALM. AHMAD |
| | | JUNIADI; |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 Tahun/29 Oktober 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Ngasem, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa Edy Chandra Oktavidyanto alias Black Bin. Alm. Ahmad Juniadi ditangkap pada tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan 19 Februari 2025;

Terdakwa Edy Chandra Oktavidyanto alias Black Bin. Alm. Ahmad Juniadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADIterbukti bersalah melakukan tindak pidana "SENJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU MUTU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU"melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol plastik berwarna putih berisi @1000 butir Pil Dobel L dan 1 (satu) buah kardus warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A77s warna biru imei 1 : 863980046694757 imei 2 : 863980046695317 nomor Simcard 1 : 08192401393 dan nomor Simcard 2 : 082141622445, nomor WhatsApp 1 : 08135898288 dan nomor WhatsApp 2 : 085608345562 dirampas untuk negara ; -----

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima riburupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibawah berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/TRGAL/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa terdakwa EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADI pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dsn Ngepoh Rt. 05 Rw 02 Ds. Sambirejo Kec./Kab. Trenggalek, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menangkap saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin. SUNARI karena telah menjual pil dobel L kepada ARAYA GINTING SANTOSO selanjutnya pada saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan pil dobel L sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir ;
- Bawa saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI menerangkan mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek melakukan pengembangan perkara dan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya alamat Dsn. Ngasem Rt. 01 Rt. 01 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang dan dari kegiatan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol plastik berwarna putih berisi @1000 butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A77s warna biru imei 1 : 863980046694757 imei 2 : 863980046695317 nomor Simcard 1 : 08192401393 dan nomor Simcard 2 : 082141622445, nomor WhatsApp 1 : 08135898288 dan nomor WhatsApp 2 : 085608345562 ;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama REGAL transaksi sekira pada bulan Januari 2025 di pinggir jalan masuk Ds. Pulorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) pil dobel L dengan harga Rp. 7.000.000,-, (tujuh juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa jual yaitu 1 botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kemasan plastik bening tidak terdapat label tentang obat yang berisi tentang kegunaan obat, tata cara pemakaian dan kandungan obat di dalamnya kepada orang yang membutuhkan antara lain kepada JONO alamat Surodakan Trenggalek, BODONG alamat Bandung Tulungagung dan saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI ;
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu setiap penjualan 1 (satu) botol/1000 (seribu) butir pil dobel L mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya tersurat sebagai berikut :
 - = No. Lab. 01541/NOF/2025 tanggal 24 Pebruari 2025 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 04402/2025/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 165, 020 gram milik EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADI , dan ;
 - = No. Lab. 01543/NOF/2025 tanggal 26 Pebruari 2025 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 04403/2025/NOF berupa 98 (Sembilan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 17,793 gram milik VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI ;

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt. selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI dengan dikemas dalam kemasan plastik klip yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaian dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian;

----- Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Atau ,

Kedua :

----- Bawa terdakwa EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADI pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian , yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dsn Ngepoh Rt. 05 Rw 02 Ds. Sambirejo Kec./Kab. Trenggalek, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menangkap saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin. SUNARI karena telah menjual pil dobel L kepada ARAYA GINTING SANTOSO selanjutnya pada saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan/atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan pil dobel L sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir ;

- Bawa saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI menerangkan mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek melakukan pengembangan perkara dan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya alamat Dsn. Ngasem Rt. 01 Rt. 01 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang dan dari kegiatan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol plastik berwarna putih berisi @1000 butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A77s warna biru imei 1 : 863980046694757 imei 2 : 863980046695317 nomor Simcard 1 : 08192401393 dan nomor Simcard 2 : 082141622445, nomor WhatsApp 1 : 08135898288 dan nomor WhatsApp 2 : 085608345562 ;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama REGAL transaksi sekira pada bulan Januari 2025 di pinggir jalan masuk Ds. Pulorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) pil dobel L dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa jual yaitu 1 botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang membutuhkan antara lain kepada JONO alamat Surodakan Trenggalek, BODONG alamat Bandung Tulungagung dan saksi VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI ;
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu setiap penjualan 1 (satu) botol/1000 (seribu) butir pil dobel L mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya tersurat sebagai berikut :
- = No. Lab. 01541/NOF/2025 tanggal 24 Pebruari 2025 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 04402/2025/NOF berupa 1.000 (seribu)

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 165, 020 gram milik EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADI , dan ;

= No. Lab. 01543/NOF/2025 tanggal 26 Pebruari 2025 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 04403/2025/NOF berupa 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 17,793 gram milik VERI ANDIKA Als. BETEK Bin SUNARI ;

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak terdapat ijin usaha farmasi atas nama EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADI dan terdakwa EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin Alm. AHMAD JUNIADI yang berpendidikan SMK bukan merupakan tenaga farmasi sehingga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (1) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan perbuatan terdakwa menjual pil dobel L tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (2) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

----- Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subagyo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama anggota unit 1 satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngasem, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Veri Andika yang mengakui mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Veri Andika pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Regal sekitar bulan Januari 2025 dengan cara membelinya di pinggir jalan masuk Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) botol plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdapat dalam 8 (delapan) botol plastik berwarna putih yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L. Selain itu saksi dan tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kardus warna cokelat dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna kuning IMEI 1: 863980046694757 IMEI 2: 863980046695317 dengan nomor simcard 1: 08192401393 dan nomor simcard 2: 082141622445 serta nomor whatsapp 1: 08135898288 dan nomor whatsapp 2: 085608345562;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti sah pembelian pil dobel L tersebut karena bukan dibeli dari apotek dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko farmasi maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa hanyalah lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jayeng Panji Trisna, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama anggota unit 1 satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngasem, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Veri Andika yang mengakui mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Veri Andika pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Regal sekitar bulan Januari 2025 dengan cara membelinya di pinggir jalan masuk Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) botol plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdapat dalam 8 (delapan) botol plastik berwarna putih yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L. Selain itu saksi dan tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kardus warna cokelat dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna kuning IMEI 1: 863980046694757 IMEI 2: 863980046695317 dengan nomor simcard 1: 08192401393 dan nomor simcard 2: 082141622445 serta nomor whatsapp 1: 08135898288 dan nomor whatsapp 2: 085608345562;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti sah pembelian pil dobel L tersebut karena bukan dibeli dari apotek dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko farmasi maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa hanyalah lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rizqi Hariyansyah, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama anggota unit 1 satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngasem, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Veri Andika yang mengakui mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Veri Andika pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Regal sekitar bulan Januari 2025 dengan cara membelinya di pinggir jalan masuk Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) botol plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdapat dalam 8 (delapan) botol plastik berwarna putih yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L. Selain itu saksi dan tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kardus warna cokelat dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna kuning IMEI 1: 863980046694757 IMEI 2: 863980046695317 dengan nomor simcard 1: 08192401393 dan nomor simcard 2: 082141622445 serta nomor whatsapp 1: 08135898288 dan nomor whatsapp 2: 085608345562;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti sah pembelian pil dobel L tersebut karena bukan dibeli dari apotek dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko farmasi maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa hanyalah lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Veri Andika alias Betek Bin Sunari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual pil dobel L kepada Araya Ginting Santoso;
- Bahwa pil dobel L tersebut memiliki bentuk bulat kecil berwarna putih dan ada logo LL dan biasa disebut grasak;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 ketika saksi bersama-sama dengan Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa ketika sudah keluar, Terdakwa menawari saksi pil dobel L melalui chat handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan pil dobel L tersebut namun saksi biasanya mengonsumsi 2 (dua) butir dalam satu hari dan merasakan badan menjadi lebih enteng;
- Bahwa pembelian pil dobel L dari Terdakwa tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri Trenggalek karena peredaran pil dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Natalia Trisnasari, S.Si., Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang ASN yang bekerja sebagai Analis Obat dan Makanan bidang UKP dan UKM Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Cabang Surabaya tablet warna putih dengan logo LL tersebut merupakan sediaan farmasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang tergolong obat keras yang memiliki kandungan bahan aktif **Triheksifensidil HCl** yang mempunyai efek anti parkinson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah tablet tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena kondisinya terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak dapat diidentifikasi;
- Bahwa untuk sediaan farmasi yang tergolong obat keras untuk pembelian dan kepemilikannya harus dilakukan dengan resep dokter;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01541/NOF/2025 yang diterbitkan oleh Bidlabfor Polda Jatim tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngasem, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Veri Andika;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) pil dobel L kepada Saksi Veri Andika dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Veri Andika setelah dipesan terlebih dahulu oleh Saksi Veri Andika melalui pesan whatsapp;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan logo LL dan biasa disebut grasak;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap 8 (delapan) botol plastik berwarna putih yang setiap botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) pil dobel L, 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s berwarna biru;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tidak disertai dengan resep dokter dan tidak ada bukti pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol plastik berwarna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat;
3. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna kuning IMEI 1: 863980046694757 IMEI 2: 863980046695317, nomor simcard 1: 08192401393, nomor simcard 2: 082141622445, nomor whatsapp 1: 08135898288, nomor whatsapp 2: 085608345562;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit 1 Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngasem, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Veri Andika;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap 8 (delapan) botol plastik berwarna putih yang setiap botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) pil dobel L, 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s berwarna biru;
3. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) pil dobel L kepada Saksi Veri Andika dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek setelah sebelumnya dipesan terlebih dahulu oleh Saksi Veri Andika melalui pesan whatsapp;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Regal sekitar bulan Januari 2025 dengan cara membelinya di pinggir jalan masuk Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) botol plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa pil yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan asli tersebut adalah obat keras yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kandungan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* yang mempunyai efek anti parkinson;

6. Bawa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamaan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO ALIAS BLACK BIN. ALM. AHMAD JUNIADI**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit 1 Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngasem, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Veri Andika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap 8 (delapan) botol plastik berwarna putih yang setiap botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) pil dobel L, 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) pil dobel L kepada Saksi Veri Andika dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek setelah sebelumnya dipesan terlebih dahulu oleh Saksi Veri Andika melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Regal sekitar bulan Januari 2025 dengan cara membelinya di pinggir jalan masuk Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) botol plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pil yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan asli tersebut adalah obat keras yang memiliki kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek anti parkinson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan jika Terdakwa yang menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Saksi Veri Andika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik mengenai dakwaan terbukti, jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana. Menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa pernah dihukum namun Terdakwa sudah jujur mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol plastik berwarna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa nomor simcard 1: 08192401393, nomor simcard 2: 082141622445, nomor whatsapp 1: 08135898288, nomor whatsapp 2: 085608345562, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna kuning IMEI 1: 863980046694757 IMEI 2: 8639800046695317, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO ALIAS BLACK BIN. ALM. AHMAD JUNIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8.000 (delapan ribu) pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol plastik berwarna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat;
 - nomor simcard 1: 08192401393, nomor simcard 2: 082141622445, nomor whatsapp 1: 08135898288, nomor whatsapp 2: 085608345562;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna kuning IMEI 1: 863980046694757 IMEI 2: 8639800046695317;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Marshias M. Ginting, S.H., M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Yuli Hartanto, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19